

**LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA**



**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2025**

A. IDENTITAS PERATURAN

1. Jenis Peraturan : Peraturan Daerah Kabupaten
2. Nomor dan Tahun : Nomor 1 Tahun 2025
3. Judul : Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
4. Pembentuk : DPRD Kabupaten Balangan dan Bupati Balangan
5. Tanggal Penetapan : 8 April 2025
6. Tanggal Pengundangan : 8 April 2025
7. Status Berlaku : Berlaku

B. TUJUAN ANALISIS DAN EVALUASI

Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kualitas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta untuk mengetahui kesesuaian norma, potensi permasalahan hukum, dan efektivitas pelaksanaannya di Daerah.

C. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

D. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

1. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya secara substantif telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pelestarian Cagar Budaya diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga martabat kemanusiaan, memperkuat identitas dan persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Ketuhanan tercermin dalam pengakuan nilai budaya yang berkaitan dengan agama, Nilai Kemanusiaan dan Keadilan tercermin dalam upaya perlindungan dari perusakan dan pemusnahan, Nilai Persatuan diwujudkan melalui penguatan jati diri bangsa berbasis budaya lokal, Nilai Kerakyatan dan Keadilan Sosial tercermin melalui partisipasi masyarakat dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga Peraturan Daerah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya telah tepat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah karena mengatur urusan pemerintahan konkuren bidang kebudayaan dan merupakan penjabaran kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar

Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Norma Hukum yang tertuang bersifat mengikat umum dan berlaku lokal.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum tidak ditemukan disharmoni vertikal yang bersifat prinsipil, namun terdapat potensi disharmoni normatif yaitu terkait Pengaturan pengambilalihan Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah berpotensi berbenturan dengan prinsip perlindungan hak milik dan Pengaturan kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berpotensi tumpang tindih dengan aparat penegak hukum lainnya jika tidak diatur teknis secara rinci. Sehingga perlu penguatan pengaturan teknis untuk mencegah konflik norma.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Norma pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya telah dirumuskan dengan jelas dan sistematis. Hal ini tercermin dari struktur Peraturan Daerah yang runtut dan sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasar pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Serta definisi dan istilah telah mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya telah memenuhi asas-asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu Asas kejelasan tujuan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terpenuhi, Asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat tercermin dalam pengaturan peran masyarakat dan Asas proporsionalitas relatif terpenuhi antara perlindungan dan pemanfaatan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya masih bergantung pada faktor pendukung yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia ahli dan Tim Ahli Cagar Budaya yang menjadi faktor kunci, ketergantungan pada Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana cukup tinggi, keterbatasan anggaran daerah berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi Perda masih perlu ditingkatkan.

E. KESIMPULAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya secara umum telah memenuhi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, selaras dengan nilai Pancasila dan asas hukum, layak untuk dipertahankan keberlakuannya. Namun demikian, diperlukan:

1. Penyusunan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana secara komprehensif.
2. Penajaman norma terkait kewenangan dan pengambilalihan Cagar Budaya.
3. Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan pendanaan.

F. REKOMENDASI

Rekomendasi terhadap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, sebagai berikut:

1. Dipertahankan, dengan penyempurnaan pada tataran pelaksanaan.
2. Dilakukan harmonisasi teknis melalui Peraturan Bupati.
3. Dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan Perda.